

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP BANK SEBAGAI  
PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBERI FASILITAS KREDIT AKIBAT  
DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN SELAMA PERKAWINAN  
BERLANGSUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 69/PUU-  
XIII/2015**

OLEH  
**ALIT SATRIO**  
**NPM:2012200038**

PEMBIMBING

Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Ttd

  
Djaya Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moekiono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alit Satrio

No. Pokok : 2012200038

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Bank Sebagai Pihak Ketiga Sebagai Pemberi Fasilitas Kredit Akibat Dibuatnya Perjanjian Kawin Selama Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Januari 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya I



Alit Satrio

2012200038

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu saya selaku penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral/materiil, bimbingan serta pengajaran terhadap banyak hal. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Alm. Mama Theresia Maria Tjatoer Prapto Agnyonowati selaku ibu dari penulis. Terimakasih karena sudah menjadi ibu yang luar biasa untuk anak mu ini. Skripsi ini saya dedikasikan untuk ibunda saya tercinta.
2. Papa Mdp. Nano Sungkono, selaku ayah dari penulis. Terima kasih selalu mendoakan yang tiada henti dan mendukung sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum dan kuliah.
3. Pakerti Wicaksono Sungkono selaku kakak dari penulis, terimakasih atas segala dukungannya selama ini dan kesempatan dalam bertukar pikiran mengenai skripsi yang saya angkat, dan tentunya saya ucapkan terimakasih karena beersedia menjadi donatur tetap saya selama saya kuliah. Kepada Alm. Aria Mukti Sungkono selaku kakak yang telah mendahului penulis, terimakasih karena begitu banyak tentang kebaikan yang telah kamu ajarkan pada adikmu ini.
4. Terimakasih saya ucapkan sebesarnya pada seluruh keluarga termasuk keluarga baru yakni tante Esti dan Bela yang sudah menjadi keluarga Sungkono dan memberikan dukungannya pada penulis.
5. Bapak Djaja Sembiring Meliala S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak yang sudah membimbing, membantu, dan memberikan ilmu yang banyak dan berharga untuk saya. Terima kasih banyak, Bapak Djaja.

6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu yang sudah membimbing, membantu, memberikan ilmu, dan semangat kepada saya disela-sela kesibukan Ibu sampai akhirnya proposal saya dapat diterima dan dilanjutkan sebagai penulisan hukum. Terima kasih banyak, Ibu Nalya.
7. Bapak Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. dan Ibu Niken Savitri S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Sahabat komplek yang sudah penulis kenal sedari kecil, terimakasih Petra Panjaitan, Patty Panjaitan, Marina Tania, Daniel Raynald si matsolar, Ribka si Agnez Mo dan Nicole Carolina yang sudah berubah dari dugong menjadi duyung. Terimakasih telah menemani penulis dari tiga belas tahun silam hingga kini, dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan cara mereka sendiri.
9. Teman penulis sejak masih di Taman Kanak-Kanak Stefanus Brastimbas Bangun (Ucok) yang sudah sejak dulu menjadi sahabat penulis. Selalu menjadi teman cerita untuk penulis dan motivasi serta dalam melakukan kegiatan yang tidak baik. Salam sang *Creator*.
10. Fransiscus Djordy (Kibo Bang\*\*t), Alexander Dimaz Deny (Didiktoro), Indra si pemain, Marcello Geodika si TO, Michael (Aceng), Cornelius Henry (Poy), Alvin Adisurya (Pindut), Rizku Kusuma (Botak), Regino Frederikus (Bencong), Adrianus Mulia (Ailung), dan seluruh rekan-rekan semasa SMA yang tidak mungkin saya tuliskan satu persatu. Terimakasih karena kalian aku rindu Pamulang, karena kebodohan tingkah laku kalian hidup saya berwarna, terimakasih atas motivasi yang jarang diberikan, karena prinsipnya adalah yang penting kita nongs.

11. Selly Djaya (Ayen), Andatiatai, Marta Erika Erika Larasati (Toge), dan Lydia Citra si kecil yang tidak pernah tumbuh besar. Terimakasih karena selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kalian yang sudah bekerja untuk bertemu saya untuk sekedar menertawai satu sama lain atau menertawai orang lain dan tentunya dalam melakukan permabukan. Terimakasih selalu mendukung saya dalam banyak hal. Tidak lupa Stefanie Dian yang dekat baru-baru ini dengan penulis, terimakasih sudah mau menjadi teman bagi penulis dan meluangkan canda tawa bersama.
12. Monica Puspita dan Ruthyas Adventine. Terimakasih karena telah menjadi teman yang baik sejak kita masih SMP hingga kini, terimakasih atas segala dukungan serta doanya untuk penulis.
13. Teras Barnabas, Terimakasih karena telah memberikan pelajaran banyak hal bagi penulis mengenai berorganisasi dan kemudian dikenalkan pada orang-orang luar biasa didalamnya. Sehingga penulis memiliki keinginan besar untuk mengikuti organisasi di kampus.
14. Kontrakan Idaman (Bang Fransiskus Dumohar, Michael Abednigga, Ray Andrew Manula, Jo Sihalohe, Tryaman Patta Paranoan, Axionk Hartoko dan Omar Saladin) terimakasih karena sudah mau tinggal bersama penulis, terimakasih selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan cara kalian masing-masing. Tidak lupa juga pada formasi Keluarga Cendana KW (Bang Fransiskus Dumohar, Kak Cres, Kak Aurelel, Monang, Frenly dan Evan) terimakasih telah menemani hari-hari penulis di kontrakan dan senantiasa memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
15. Sobat Geng (Annisa Mawarti, Ellyas Benny, Mufty Maulana, Nadja Lenka, Monica Sondang, Tryaman) terimakasih sudah memberikan dukungan bagi penulis, terimakasih menyempatkan waktu dengan penulis untuk liburan bersama, tertawa dan menertawakan satu dengan yang lainnya. Terfokus untuk kak Annisa Mawarti, terimakasih sudah menjadi kakak untuk penulis,

sudah membantu dan membimbing penulis selama kuliah dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya.

16. Dennice Augustine dan Shabilla Fatharani. Terimakasih sudah menjadi teman untuk bersenang-senang bersama, bertukar cerita bersama dan telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan kuliahnya.
17. Pengurus dan staff HMPSIH 13/14 Terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya belajar banyak hal dan memberikan pengalaman yang luar biasa buat saya.
18. Pengurus dan staff HMPSIH 14/15 Terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya belajar banyak hal dan memberikan pengalaman yang luar biasa buat saya.
19. Pengurus dan staff HMPSIH 15/16 Satu dan Bermanfaat. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk diberi tanggung jawab lebih dan kepercayaan lebih untuk mendampingi Ketua Himpunan (Unggul Fajar) dan HMPSIH itu sendiri.
20. Oshi bayi panda, Laras Ginting, Kiandri, Nadira, Yollan. Terima kasih sudah mendoakan, mendukung, dan menjadi teman bagi penulis.
21. Monica Sondang Odilia Adi, terimakasih karena senantia menemani penulis dari awal proses penulisan proposal hingga selesai siding. Terimakasih selalu mendukung dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah. Sekali lagi terimakasih mantan kekasih.
22. Teman-teman Halte, Futsal, dan Dota dari Fakultas Hukum terimakasih karena senantiasa menemani penulis dengan cara yang berbeda agar dapat kembali focus mengerjakan skripsi.
23. Bapak-bapak Pekarya serta Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah membantu memberikan informasi dan hal-hal lainnya selama kuliah.
24. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



25. Dan untuk semua yang selalu mendukung dan mendoakan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Allah membalas semua kebajikannya.

Bandung, 2 Desember 2017

Alit Satrio

## **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kawin seringkali menemui masalah, meskipun perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang Perjanjian Kawin. Tidak jarang ada yang menyatakan bahwa pasangan suami-istri tidak tahu bila ada Perjanjian Kawin. Sehingga seringkali Perjanjian Kawin ingin dibuat selama perkawinan dilangsungkan. Dapat dikatakan bahwa mengenai Perjanjian Kawin masih terdapat Pro dan Kontra di masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini semakin nyata dengan adanya perubahan pengaturan pada pembuatan perjanjian kawin dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pada Putusan MK tersebut memberikan dampak pembaharuan hukum dalam lapangan hukum keluarga dalam hal ini adalah perkawinan. Perjanjian kawin yang semula dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan berubah menjadi sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian akan memungkinkan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah bank untuk dirugikan pihak suami atau istri yang sebelumnya telah membuat perjanjian kredit dengan bank dan menjaminkan harta bendanya yang masih harta bersama. Kemudian, dengan lahirnya putusan MK tersebut memungkinkan pasangan suami-istri tersebut membuat perjanjian kawin setelahnya untuk menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran utang dan “mengamankan” hartanya agar tidak di eksekusi. Maka dari itu penting untuk mengetahui apakah perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan tersebut berlaku surut atau tidak dan mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi bank sebagai pihak ketiga sebagai pemberi fasilitas kredit.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perjanjian Kawin, Bank, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Berlaku Surut, Perlindungan Hukum.

## DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN .....	3
1.1    LATAR BELAKANG .....	3
1.2    IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
1.3    TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4    MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.5    METODE PENELITIAN.....	11
1.6    SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II.....	15
KETENTUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERJANJIAN KAWIN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN .....	15
2.1    SEJARAH PERKAWINAN DI INDONESIA .....	15
2.2    AKIBAT PERKAWINAN.....	24
2.3    SYARAT PERKAWINAN.....	28
2.4    PERJANJIAN KAWIN.....	36
BAB III .....	40
KEBERADAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XIII/2015 DAPAT MERUGIKAN BANK SEBAGAI PIHAK KETIGA JIKA PERJANJIAN KAWIN DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG.....	40
3.1    TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK .....	40
3.1.1    PENGERTIAN BANK .....	40
3.1.2    FUNGSI BANK.....	41
3.1.3    PELAYANAN JASA BANK DALAM BENTUK KREDIT .....	42
3.1.4    HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .....	44
3.2    JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK .....	46
3.3    PERJANJIAN KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015.....	50
BAB IV .....	57
ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN KAWIN APAKAH DAPAT BERLAKU SURUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA (BANK) YANG DIRUGIKAN.....	57
4.1    PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH LAHIRRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 SELAMA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN DAPAT BERLAKU SURUT.....	57

4.2	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN AKIBAT MUNCULNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.....	59
BAB V	.....	63
PENUTUP	.....	63
5.1	KESIMPULAN.....	63
5.2	SARAN.....	63
Daftar Pustaka	.....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Maksudnya adalah manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan berorganisasi.<sup>1</sup> Hidup bersama adalah suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia. Perkawinan adalah sarana sebagai makhluk sosial untuk hidup bersama.

Perkawinan merupakan hal yang sakral di Indonesia baik dari segi adat bahkan hukum. Di Indonesia sendiri bahkan ada aturan khusus yang mengatur mengenai Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Berdasarkan pengertian yang tercantum pada Pasal 1 UU Perkawinan dapat diketahui ada 5 unsur perkawinan, yaitu: <sup>2</sup>

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami-istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sedangkan berdasarkan kepustakaan, perkawinan adalah sebuah *aqad* yang menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban serta saling

---

<sup>1</sup> Lili Rasidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.1.

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.43.

membantu antara seorang laki-laki dan perempuan yang antaranya bukan *muhrim*.<sup>3</sup>

Perkawinan termasuk ke dalam ranah Hukum Perdata. Keseluruhan peraturan keperdataan yang mengatur tentang perkawinan beserta akibat hukumnya disebut Hukum Keluarga. Pengertian dan batasan mengenai perkawinan di Indonesia disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan di UU Perkawinan. Suatu perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum antara lain terhadap kedudukan hubungan suami-istri, harta kekayaan, dan terhadap anak.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pemaparan di atas, suatu perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan. Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan steri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berangkat dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dapat dipahami bahwa ada tiga macam harta, yaitu harta bersama; harta bawaan, dan harta perolehan.<sup>5</sup> Selain itu juga dengan dilakukannya perkawinan menimbulkan konsekuensi adanya peristiwa penyatuan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Namun, hal ini dapat disimpangi dengan membuat Perjanjian Kawin. Jadi perjanjian kawin dibuat oleh pihak calon mempelai karena keduanya berkehendak untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai harta kawin.<sup>6</sup> Dalam klausula

---

<sup>3</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hlm.19.

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.61.

<sup>5</sup> *Supranote. 3*, hlm.87.

<sup>6</sup> Moch. Insaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.76.

perjanjian kawin dapat berupa pemisahan harta antara suami isteri baik sebagian atau seluruhnya.<sup>7</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU Perkawinan. Dalam KUHPer apabila pihak suami-istri tidak membuat Perjanjian Kawin akan menimbulkan konsekuensi berupa persatuan harta. Namun semenjak berlakunya UU Perkawinan pada 1 Oktober 1975 untuk membuat Perjanjian Kawin menjadi berbeda.<sup>8</sup> Perjanjian Kawin menurut UU Perkawinan diatur pada Pasal 29. Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- “(1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Perjanjian kawin tidak ditentukan mengenai apa, mengingat tidak ada batasan mengenai hal itu. Maka, dapat dikatakan perjanjian itu luas sekali.<sup>9</sup>

Mengenai Perjanjian Kawin sebenarnya telah dimuat juga pada Pasal 119 dan Pasal 139 KUHPerdata. Namun, pada pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai definisi perjanjian kawin itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kawin seringkali menemui masalah, meskipun perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang Perjanjian Kawin. Tidak jarang ada yang menyatakan bahwa pasangan suami-istri tidak tahu bila ada Perjanjian Kawin. Sehingga seringkali Perjanjian Kawin ingin dibuat selama perkawinan dilangsungkan. Dapat dikatakan

---

<sup>7</sup> J Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 57.

<sup>8</sup> Isis Ikhwanasyah, “kedudukan Perjanjian Kawin pranikah (*prenuptial agreement*) dalam hukum perkawinan serta implikasinya terhadap harta benda perkawinan dan hukum waris pada dewasa ini”, *Dialogia Iuridica*, Volume 2 No.2, April 2011,. Hlm. 195.

<sup>9</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 32.

bahwa mengenai Perjanjian Kawin masih terdapat Pro dan Kontra di masyarakat Indonesia sendiri.

Permasalahan dalam pelaksanaan membuat perjanjian kawin dapat dilihat pada contoh berupa Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pada putusan tersebut dapat dijadikan contoh konkret masih ada pasangan suami-isteri yang belum menyadari pentingnya atau urgensi dari sebuah Perjanjian Kawin. Pentingnya Perjanjian Kawin diadakan baru dirasakan karena salah satu pihak dalam hal ini adalah si isteri berniat untuk mempunyai hak milik atas tanah terhalang. Pihak isteri yang bernama Ny. Ike Farida (Ny. Ike) yang melakukan perkawinan dengan seorang suami berkewarganegaraan Jepang mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Ny. Ike merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Ny. Ike mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), (3) dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ; Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari Putusan MK ini memberi dampak pada Peranjan Kawin. Dari tiap Pasal yang dimintakan pengujian pada MK berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa :

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”

Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan Kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Pasal 36 ayat (1) UUPA berbunyi:

“yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:

- a. Warga-negara Indonesia;



- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.”

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Ny. Ike adalah WNI yang menikah dengan WNA asal Jepang berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat pada catatan sipil dan Kantor Urusan Agama. Ny. Ike berniat untuk membeli aset berupa rumah susun di kawasan Jakarta. Ny. Ike pun telah melunaskan kewajiban pembayaran terhadap rumah susun tersebut, namun perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang karena suami dari Ny. Ike adalah WNA dan pemohon tidak memiliki Perjanjian Kawin. Keputusan dari pihak pengembang berangkat dari Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ataupun Akta Jual Beli dengan Ny. Ike karena hal tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA. Kemudian pada akhirnya MK menghasilkan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung.
2. Perjanjian dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.
3. Perjanjian dapat dilakukan selama tidak merugikan pihak ketiga.

Pokok Amar Putusan MK tersebut lahir dari pertimbangan atas pokok perkara berupa:

1. Dengan adanya asas nasionalitas dalam lapangan hukum Agraria, terhadap permohonan si Pemohon mengenai frasa “warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36

ayat (1) UUPA dimaknai warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara Indonesia Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, menurut Mahkamah, justru akan mempersempit pengertian warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian dianggap merugikan dan tidak beralasan hukum.

2. Mahkamah menilai banyak fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Kawin selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian mengenai frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 “(2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” sebagaimana didalilkan Pemohon. Maka, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Dari hasil putusan MK di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa masalah yang cukup mengusik kelangsungan hukum perkawinan

terutama mengenai Perjanjian Kawin. Terdapat pertentangan apakah setelah adanya putusan MK ini kemudian menyebabkan perjanjian perkawinan yang baru dilakukan selama perkawinan dapat berlaku surut atau tidak. Bila jawabannya adalah dapat berlaku surut jelas hal ini dapat merugikan pihak ketiga meskipun dalam putusan MK jelas dinyatakan bahwa Perjanjian Kawin dapat dilakukan selama perkawinan, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Walaupun sudah dinyatakan demikian tetap menemui masalah. Masalah yang akan timbul adalah mengenai pembuktian tidak merugikan pihak ketiga. Jelas permasalahan itu tidak dapat dicegah, hal ini dikarenakan harus terjadi sengketa terlebih dahulu antara pihak suami-istri yang sebelumnya tidak pernah membuat Perjanjian Kawin dengan pihak ketiga, sehingga jalan penyelesaiannya jelas melewati pengadilan. Sedangkan bila dengan adanya putusan MK ini lahir dan tidak berlaku surut seperti tidak ada fungsinya.

Kemudian permasalahan lain yang timbul adalah jika terjadi perjanjian hutang-piutang antara suami-istri dengan pihak lain dengan memberikan jaminan. Jika suami-istri tidak dapat melunasi pinjaman/hutang mereka pada pihak lain maka jelas jaminan yang dijaminan dapat dieksekusi untuk melunasi hutang si suami-istri. Jika sebelumnya si suami-istri tidak pernah melakukan Perjanjian Kawin maka status benda yang dijaminan adalah harta bersama. Namun, jika selama perkawinan itu si suami-istri melakukan perjanjian kawin setelah adanya perjanjian hutang-piutang dengan pihak ketiga maka bukan tidak mungkin akan menyulitkan pihak ketiga untuk mengeksekusi jaminan jika si suami-istri tidak dapat melunasi hutang karena dilakukan perjanjian kawin pisah harta setelahnya.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk menjaga masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini tidak terlalu meluas, maka kiranya penulis mengemukakan batasan dari masalah yang akan

dibahas dalam tulisan ini. Oleh karena itu, menurut penulis yang akan menjadi permasalahan di dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan dapat berlaku surut?
2. Apakah ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebelum masuk dalam proses peradilan?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengetahui apakah Perjanjian Kawin dapat berlaku surut atau tidak setelah berlakunya Putusan MK dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar mudah menentukan hak kebendaan jika terdapat sita jaminan.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan tidak merugikan pihak ketiga pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan supaya semakin memperjelas kedudukan harta benda perkawinan dan mengenai eksekusi jaminan terhadap barang-barang yang dijaminan oleh pihak terkait.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Melatih untuk mengembangkan keterampilan penulis dalam hal membaca dan menulis khususnya pada bidang hukum.
3. Memperluas ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian dan menganalisa dengan cermat dan tepat.
4. Dengan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam alternatif solusi dalam permasalahan yang timbul akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin serta akibat-akibat yang akan timbul setelahnya.

5. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pada topik bahasan yang serupa.
6. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan yang serupa.

### 1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam suatu penelitian dan demikian juga dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan hukum ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian ini mencakup penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemerinkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.<sup>10</sup> Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan berkaitan dengan logika hukum dimana penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.<sup>11</sup>

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm. 14.

<sup>11</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2006), hlm.301.

Pendekatan ini berkaitan dengan fungsi logis dari konsep yaitu memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan juga atribut-atribut tertentu dimana dari situ hal-hal yang universal dapat diabstraksikan ke hal-hal yang partikular.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian normatif adalah dengan melakukan penelitian studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut tidak diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian namun mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari<sup>13</sup>:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun peraturan lainnya. bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lainnya yang ada kaitan tentang perkawinan dan eksekusi jaminan.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan melengkapi bahan hukum primer seperti doktrin-doktrin, hasil penelitian akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, data empiric dan tulisan lain yang bersifat ilmiah.

---

<sup>12</sup> *Id.*, hlm 306.

<sup>13</sup> *supranote 9.*, hlm 13.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulisan hukum ini akan disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN.** Merupakan pendahuluan yang berisi landasan umum dari uraian mengenai Latar Belakang Masalah yang timbul secara umum dan dapat diambil untuk diangkat menjadi bahan penelitian, Identifikasi Masalah yang berfungsi membatasi masalah yang akan dibahas, Metode Penelitian yang berisi mengenai metode yang akan digunakan untuk membahas masalah, dan Sistematika Penulisan yang berisi mengenai keseluruhan isi penelitian yang disusun secara sistematis.

**BAB II KETENTUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERJANJIAN KAWIN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN.** Bab kedua ini akan berisi pengantar, sejarah, pengertian serta pemaknaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Perkawinan.

**BAB III KEBERADAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAPAT MERUGIKAN BANK SEBAGAI PIHAK KETIGA JIKA PERJANJIAN KAWIN DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG.** Pada bab ketiga ini akan menjelaskan jika perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan merugikan Bank sebagai pihak ke-3.

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN KAWIN APAKAH DAPAT BERLAKU SURUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (BANK) YANG DIRUGIKAN.** Bab ini

akan membahas mengenai permasalahan yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III dengan mengaitkan pada teori-teori yang relevan.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.** Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya pada Bab IV serta saran-saran yang ditawarkan penulis dalam menghadapi akibat hukum yang timbul akibat terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin.